

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data ataupun informasi penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk itu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.⁵⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Informan yang dijadikan obyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

Untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research* sebab sebagian pihak melihat hukum sebagai “*law in action*” yang

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 52.

menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.⁵⁹ Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

Menurut Saifullah mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kemampuan untuk melakukan pengamatan secara cermat untuk mendapatkan data yang shahih dan handal serta kecakapan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunitas masyarakat yang diamati dan diwawancarai.⁶⁰

Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian, dan pendekatan ini juga lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶¹ Sumber data terbagi atas dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh instansinya yaitu Pengadilan Agama Kota Malang untuk menjadi informan. Hakim tersebut adalah Drs. Munasik M.H. Pemilihan informan tersebut tidak terlepas dari kedudukannya yang

⁵⁹Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 57.

⁶⁰Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006).

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 129.

menjadi hakim mediator dalam setiap perkara perceraian dan selkaligus sebagai Humas Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.⁶² Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁶³ Dalam hal ini data sekunder terdiri dari pasal 76 UU. No. 7 Tahun 1989 dan Perma No. 1 Tahun 2008 serta buku-buku teks dan kamus-kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode yaitu:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁴

⁶²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 12.

⁶³Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

Teknik wawancara ini sendiri digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan-keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶⁵

Di dalam teknik wawancara ini peneliti hanya menggunakan satu informan saja, dengan *Purposive Sampling*-nya adalah Drs. Munasik M.H. Pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa, hakim tersebut merupakan satu-satunya hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang ditunjuk oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama untuk diwawancarai.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, serta dokumen-dokumen atau buku-buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

⁶⁵Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 200.

D. Teknik Pengolahan Data

Agar nantinya data yang diperoleh dapat dipahami dan terstruktur secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah dengan teknik pengolahan data. Adapun tahap-tahap pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁶⁷ Untuk itu, guna memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini, yaitu yang berupa hasil wawancara dengan Hakim yaitu Drs. Munasik M.H. dan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selain itu data nanti yang diperoleh harus bermuatan Hukum Acara Peradilan Agama baik berbentuk buku maupun yang lainnya.

b. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁶⁸ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian diperiksa kemudian di kelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca, menelaah dan memahami data-data tersebut. Jadi, data-data tentang *hakam* yang

⁶⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 125.

⁶⁸Saifullah, *Op. Cit.*

telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana pada langkah pertama di atas, kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

c. Verifying

Mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan didepan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

Langkah ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian di verifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap data primer yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti. Dalam hal ini, peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data tersebut, kemudian membandingkannya untuk dicek apakah catatan hasil yang telah peneliti kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sumber hukum primer yang lain dan juga apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian tentang eksistensi *hakam* pasca Perma No. 1 Tahun 2008, kalau ternyata ada beberapa data yang keliru (salah) atau kurang dan bahkan lebih, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat di terima akurasinya oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini.

d. Analysing

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.⁶⁹ Penganalisisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penelitian dapat diketahui akar penyebab dan penyelesaiannya.

e. Concluding

Kesimpulan merupakan sebuah langkah yang terakhir dalam proses penelitian. Dalam kesimpulan tersebut berisi mengenai jawaban-jawaban tentang rumusan masalah. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, Perma No. 1 Tahun 2008, serta buku-buku teks tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Untuk itu dalam hal ini peneliti sudah mempunyai kejelasan mengenai Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang.

⁶⁹Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hal. 248